

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Nilai perusahaan adalah persepsi dari investor terhadap perusahaan yang mempunyai keterkaitan dengan harga saham. Tujuan utama perusahaan yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham (Irawati, Diana, dan Mawardi 2021). Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai jual sebuah perusahaan yang sedang beroperasi. Adanya kelebihan nilai jual diatas nilai likuidasi adalah nilai dari organisasi manajemen yang menjalankan perusahaan itu (Siregar dan Safitri 2019). Nilai perusahaan pada dasarnya diukur dari beberapa aspek salah satunya adalah harga pasar saham perusahaan (Meilani dan Ariyanto 2021). Harga saham yang tinggi merupakan pencapaian bagi perusahaan dalam mengelola perusahaannya dengan baik karena harga saham merupakan cerminan dari nilai perusahaan, semakin tinggi nilai perusahaan semakin tinggi tingkat pengembalian kepada investor. Irawati, Diana, dan Mawardi (2021), mendefinisikan nilai perusahaan sebagai gambaran kinerja perusahaan yang memiliki harga saham yang tinggi ataupun rendah dapat mempengaruhi penilaian investor terhadap suatu perusahaan. Nilai perusahaan menunjukkan cerminan dari kemakmuran pemilik dan para pemegang saham yang terlihat pada harga saham perusahaan. Turunnya nilai perusahaan akan mengurangi kepercayaan investor terhadap perusahaan hingga mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Kurniansyah, Saraswati, dan Rahman 2021). Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dengan banyaknya jumlah aset yang dimiliki perusahaan (Sunarto & Budi, 2009).

Bertambahnya jumlah aset yang dimiliki diharapkan akan memperbesar hasil produksi yang akan dihasilkan perusahaan. Meningkatnya aset yang akan diikuti oleh peningkatan hasil operasional sehingga berdampak pada meningkatnya

kepercayaan dari pihak luar. Peningkatan kepercayaan kepada perusahaan maka usaha perusahaan untuk mendapatkan modal dari kreditur menjadi lebih mudah. Hal ini dilandasi oleh keyakinan kreditur akan dana yang diberikan ke perusahaan dijamin dengan jumlah aset yang terdapat di perusahaan. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, tingkat pengembalian yang diminta oleh para kreditur pun juga ikut meningkat atas peningkatan modal yang sejajar dengan peningkatan jumlah aset perusahaan. Peningkatan jumlah aset membutuhkan peningkatan jumlah utang. Utang atau pinjaman yang dibutuhkan perusahaan dapat diperoleh dari berbagai sumber. Tidak menutup kemungkinan untuk memperolehnya dari luar negeri yang berupa Pinjaman Luar Negeri (Setiady, 2020).



*Sumber data: Bank Indonesia 2021*

Gambar 1. 1 Total Utang Luar Negeri Indonesia 2019-2021

Tercatat sejak tahun 2019 Indonesia mempunyai total utang luar negeri sebesar 389,3 miliar. Hingga pada akhir November 2015 , posisi total utang luar negeri mengalami peningkatan sebesar 415,1 miliar USD. Anggaran ini juga mencakup pada anggaran infrastruktur sebesar 213,6 miliar dolar AS. Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia pada akhir Januari 2021 tumbuh sebesar 2,6% (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya

sebesar 3,4% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ULN tersebut terjadi pada ULN Pemerintah. Dapat dikatakan bahwa infrastruktur menjadi salah satu bidang vital dalam mendukung pembangunan dan senantiasa didukung pemerintah. Berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait infrastruktur akan mendorong aktivitas bisnis perusahaan dalam sektor infrastruktur terlebih perusahaan BUMN karena pemerintah senantiasa melibatkan BUMN dalam perluasan infrastruktur. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah menyebutkan 2 pinjaman luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Salah satu industri yang banyak melakukan peminjaman luar negeri adalah industri infrastruktur. Industri infrastruktur dapat meliputi konstruksi, jasa kesehatan, transportasi, informasi dan komunikasi, dan lainnya. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/1/PBI/2010 tentang Pinjaman Luar Negeri Bukan Bank menyebutkan bahwa setiap perusahaan yang akan melakukan pinjaman luar negeri harus menerapkan fungsi manajemen risiko. Fungsi manajemen yang dimaksud dalam peraturan ini meliputi risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Saat ini di Indonesia menggunakan sistem yang di namakan dengan nilai tukar mengambang bebas. Di dalam sistem ini, kurs secara bebas bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar.

Nilai perusahaan yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor untuk membeli saham perusahaan. Karena investor mempunyai ekspektasi perusahaan yang dikelola dengan baik akan mempunyai kinerja keuangan yang baik sehingga berpotensi mendapat keuntungan yang tinggi dan akan menimbulkan minat investor yang tinggi juga untuk berinvestasi melalui saham perusahaan tersebut. Harga saham yang tinggi menunjukkan perusahaan mempunyai tata kelola yang baik, nilai perusahaan mengalami peningkatan sejalan dengan

naiknya harga saham akibat transaksi perdagangan saham di pasar modal (Noviarti dan Stefhani 2022). Namun, terdapatnya krisis keuangan global yang telah menyoroti perlunya penguatan mekanisme tata kelola lembaga keuangan. Kelemahan dalam struktur tata kelola perusahaan dan pengambilan risiko yang berlebihan telah diidentifikasi sebagai penentu utama krisis keuangan yang terjadi sejak pertengahan tahun 2019 dan mulai pulih di tahun 2021 (Abid *et al.* 2021). Pada peningkatan nilai perusahaan ini terdapat upaya- upaya yang dilakukan perusahaan melalui tata kelola usaha perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan yaitu dengan melakukan kegiatan lindung nilai keuangan perusahaan, tata kelola risiko, tata kelola perusahaan, dan penghindaran pajak guna untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Terdapat perbedaan dalam penggunaan mata uang dapat menyebabkan beberapa risiko yang mungkin terjadi diantaranya risiko fluktuasi kurs valuta asing, harga komoditas dan tingkat suku bunga. Adanya kondisi fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi nilai arus kas perusahaan dimana nilai arus kas yang diterima oleh perusahaan dalam berbagai satuan mata uang akan terkena dampak kurs dari masing masing mata uang tersebut saat dikonversi menjadi mata uang domestik. Untuk meminimalisir kemungkinan risiko tersebut, perusahaan dapat melakukan lindung nilai (*Hedging*). Terdapat dua metode yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengelola resiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Yang pertama yaitu natural hedging (lindung nilai alami). Dan yang kedua adalah financial hedging (lindung nilai keuangan). Metode pertama seharusnya dapat diterapkan tanpa aplikasi rekayasa keuangan yang rumit, sedangkan metode kedua memerlukan aplikasi keuangan yang kompleks. Metode lainnya yang dapat dipakai adalah financial hedging, yang melibatkan instrumen lindung nilai valuta asing yang umumnya disediakan oleh lembaga keuangan perbankan atau non-perbankan, seperti ADB dan IMF (Miksalmina 2013).

Pada penelitian Adam dan Ferndano (2006), menemukan bahwa nilai perusahaan meningkat karena keputusan manajer untuk melakukan lindung nilai dan mendapatkan hasil yang signifikan positif dalam kegiatan lindung nilai. Selanjutnya, Zamzamin, Haron, dan Othman (2021), menemukan bahwa kepemilikan yang lebih tinggi oleh manajer menguntungkan perusahaan, yang mendorong mereka dalam mengambil strategi lindung nilai perusahaan. Berrospide, Purnanandam, dan Rajan (2011), menemukan bahwa lindung nilai mata uang asing berkorelasi positif dengan nilai perusahaan. Di khususnya, Berrospide dkk memperkirakan premi penilaian dalam kisaran 10-12% untuk lindung nilai mata uang dengan Perusahaan Brasil dalam periode studi. Secara keseluruhan, oleh karena itu, kami memberikan bukti bahwa kebijakan manajemen risiko menambah nilai signifikan bagi perusahaan selama periode gejolak ekonomi. Allayannis dan Weston (2001), menganalisis sampel 720 perusahaan AS dan menemukan bahwa peningkatan rata-rata nilai perusahaan adalah sekitar 5% untuk perusahaan yang menggunakan derivatif valuta asing (Ullah *et al.* 2021). Sementara hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nguyen and Faff (2010), menemukan hasil negatif dari hubungan lindung nilai terhadap nilai perusahaan yang dimana pengaruh ini diakibatkan kontrak swab cenderung merusak nilai perusahaan. Ben Khediri (2010), tidak menemukan bukti efek positif dari lindung nilai yang digunakan pada penilaian perusahaan.

Pesatnya pertumbuhan ekspor yang dilakukan oleh perusahaan menyebabkan perusahaan cenderung terkena dampak dari risiko eksternal lebih banyak sehingga kemungkinan kerugian yang ditanggung oleh perusahaan lebih besar akibat dari pengelolaan Utang Luar Negeri yang dilakukan. Salah satu kerugian yang ditanggung oleh perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan, dimana perusahaan akan menanggung beban yang lebih besar yang diakibatkan oleh adanya eksposur valuta asing (Saraswati dan Suryantini 2019). Risiko sangatlah penting untuk dikelola oleh perusahaan agar mampu untuk mempertahankan diri dari berbagai kemungkinan risiko yang timbul. Pengelolaan

risiko dengan manajemen risiko dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, dan pengelolaan risiko (Hanafi, 2009:10).

Pengakuan *risk governance* di seluruh dunia merupakan langkah signifikan menuju transformasi perusahaan yang telah memunculkan bidang penelitian utama di bidang akuntansi seperti manajemen risiko perusahaan (ERM), pemantauan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Diyakini bahwa kompleksitas transaksi keuangan, peningkatan transaksi lintas batas global, ketidakpastian bisnis dan volatilitas di pasar keuangan telah memunculkan pengakuan dan praktik tata kelola risiko. Sebagian besar studi berpendapat bahwa proses tata kelola risiko lebih dibutuhkan di sektor keuangan daripada sektor lainnya. Diyakini bahwa lembaga keuangan menghadapi risiko yang lebih besar dan lebih kompleks baik di dalam maupun di luar lingkungan mereka. Oleh karena itu, perlu adanya struktur manajemen risiko yang lebih kuat dan canggih.

Beberapa penelitian yang ditemui Erin dan Aribaba (2021), (Okafor dan Ibadin, 2011; Erin *et.al*, 2017; Soliman dan Adam, 2017; Erin *et al.*, 2018), tentang kerangka kerja manajemen risiko terbatas pada subjek *Enterprise risk management* dan manajemen risiko kredit tanpa secara holistik mempertimbangkan tata kelola risiko dan dampaknya terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu dari Erin dan Aribaba (2021), penelitian telah menunjukkan bahwa struktur tata kelola risiko yang efektif mengarah pada maksimalisasi nilai pemegang saham dengan mengurangi risiko keseluruhan organisasi yang selalu mengurangi biaya modal. John *et al.* (2008), dalam studi mereka mencatat bahwa peningkatan nilai perusahaan yang konsisten tergantung pada strategi manajemen risiko organisasi. Mereka menemukan bahwa penerapan sistem manajemen risiko holistik menambah nilai bagi perusahaan dengan mengurangi volatilitas arus kas, pengurangan volatilitas pendapatan dan peningkatan pertumbuhan pendapatan. Demikian pula, Miccolis *et al.* (2003),

sepakat bahwa kerangka kerja tata kelola risiko yang efektif membantu perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan mereka dengan meningkatkan laba atas modal, mengurangi pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan pendapatan. Berdasarkan penelitian Erin dan Aribaba (2021), kemungkinan meminimalkan kinerja atau nilai perusahaan yang hancur selama kesulitan ekonomi atau keuangan membenarkan perlunya proses *risk governance*. Lebih lanjut, Aabo et al. (2005), mengemukakan bahwa perencanaan sumber daya, struktur organisasi yang efektif, ukuran, dan struktur tata kelola dapat mempengaruhi praktik tata kelola risiko perusahaan. Beberapa penelitian mengungkapkan hubungan antara tata kelola risiko dan struktur *corporate governance* kontemporer dalam konteks teori kontingensi. Namun, sebaliknya penelitian Anton (2018) dilakukan pada saat terjadi krisis global 2001 - 2008, menemukan bahwa manajemen risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Sayilir & Farhan (2017) membuktikan tidak ada pengaruh antara manajemen risiko perusahaan terhadap nilai perusahaan. Berbedanya hasil penelitian di atas dapat disebabkan karena perbedaan kondisi ekonomi yang terjadi, dimana pada penelitian tersebut sedang terjadi krisis global (Supriyadi dan Setyorini 2020).

Menurut Titisari et al. (2019), perusahaan harus menangani kepentingan pemangku kepentingan, memastikan praktik bisnis yang etis dan legitimasi untuk mempertahankan operasi yang berkelanjutan, dan mendapatkan kepercayaan investor untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan erat kaitannya dengan kinerja perusahaan dan citra perusahaan yang dapat dicapai dengan *Corporate governance* yang baik dan perilaku etis. Literatur saat ini di bidang ini menunjukkan beragam pendekatan untuk hubungan antara tata kelola perusahaan dan hasil perusahaan. Misalnya, penelitian Purbawangsa et al. (2020), tentang pasar India, Cina, dan Indonesia menentukan bahwa *Corporate governance* secara positif dan signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. Riset Titisari et al. (2019), tentang pasar Indonesia menegaskan bahwa tata kelola perusahaan secara

positif dan signifikan mempengaruhi nilai perusahaan secara langsung dan tidak langsung melalui biaya modal. Kajian Tarigan *et al.* (2019), tentang Indonesia membuktikan bahwa tata kelola perusahaan secara signifikan dan positif mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Hasil berbeda yang ditemukan oleh Priharta *et al.* (2021), dari penelitian sebelumnya bahwa corporate governance tidak berpengaruh signifikan yang dikemukakan oleh Wardoyo dan Veronica (2013), Fitri & Herwiyanti (2015), serta Susilo *et al.* (2018).

Selain dari permasalahan utang luar negeri yang dapat mempengaruhi harga saham pada pasar modal, telah terkuak kasus penyelundupan benda mewah yang menjerat Direktur Utama PT. Garuda Indonesia, Tbk ke dalam pesawat baru yang didatangkan dari luar negeri ke maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Kasus ini sebenarnya berawal dari tahun 2018, yang melibatkan Ari Askhara selaku Direktur Utama Garuda Indonesia saat itu memberikan instruksi dalam pencarian motor klasik sejenis Harley Davidson. Kemudian pada April 2019 diputuskan untuk membeli motor Harley berjenis Shovelhead yang transaksinya dilakukan pada rekening pribadi Ari Askhara. Lalu, pada tanggal 16-17 November 2019, Garuda Indonesia kedatangan pesawat airbus dengan nomor A330-900 yang dipesannya dari Perancis yang berisi 22 penumpang. Akhirnya, pada tanggal 3 Desember 2019, manajemen Garuda membuka suara dan mengatakan bahwa kedatangan pesawat baru ini telah dilaporkan ke otoritas dan Bea Cukai. Tanggal 4 Desember ditemukanlah sebuah unggahan manifest pesawat Garuda tersebut yang menyatakan bahwa penumpang dalam pesawat tersebut tercatat sebagai crew sehingga tidak menggunakan tiket dan tidak membayar pajak. Akhirnya, setelah kasus ini benar-benar terkuak, Sri Mulyani mengatakan bahwa harga motor tersebut Rp 800 juta dan harga sepeda 50 - 60 juta rupiah. Sehingga kerugian negara diperkirakan mencapai 1,5 miliar rupiah. Oleh karena itu, dengan terkuaknya kasus penyelundupan ini, maka direktur utama Garuda Indonesia yang pada saat itu menjabat dan sebagai tersangka dari kasus ini dipecat atau diberhentikan secara langsung ([www.detik.com](http://www.detik.com), 2019).



Pada kasus penyelundupan ini diperkirakan akan memiliki kandungan informasi yang cukup signifikan sehingga berdampak bagi harga saham penutupan setiap harinya dan menurunkan volume perdagangan saham pada perusahaan Garuda Indonesia dan tidak menutup kemungkinan meningkatkan volume perdagangan saham perusahaan lainnya. Pasar dapat dikatakan efisien ketika mencerminkan seluruh informasi tentang resiko dan perkiraan investor mengenai return pada waktu mendatang. Return dikatakan normal dan diperoleh ketika risiko yang dihadapi searah dengan return yang diperoleh. Sedangkan pasar tersebut dikatakan tidak efisien, ketika perusahaan memberikan return yang besar dibandingkan dengan keadaan normalnya atau disebut dengan abnormal return (Tandelilin, 2010). Kasus penyelundupan dan kecurangan praktik *transfer pricing* barang mewah yang dilakukan direktur utama Garuda Indonesia yang disalah gunakan pada penentuan harga produk dalam kegiatan transaksi antar perusahaan multinasional. Sehingga, harusnya terdapat perencanaan pajak untuk membentuk struktur pajak dengan perstrukturkan segala konsekuensi pada potensi pajak dengan menekan pengendalian pada tiap-tiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Tujuan dalam pengendalian yang dimaksud adalah untuk menghindari penyelundupan pajak (*tax evasion*) dengan menyeimbangkan efisiensi jumlah pajak yang harus ditransfer kepada pemerintah melalui upaya *tax avoidance*.

*Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan sebuah strategi perusahaan yang penting. Secara tradisional, dapat dikatakan bahwa *Tax avoidance* yang dilakukan perusahaan adalah pengalihan kekayaan berasal dari pemerintah ke perusahaan-perusahaan yang seharusnya dapat meningkatkan nilai perusahaan (Novariant dan Dwimulyani 2019). Salah satu tujuan jangka panjang perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga mengetahui bagaimana pengaruh praktik penghindaran pajak perusahaan terhadap nilai perusahaan menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan. Peneliti Gramatika

dan Nugrahanto (2022), mencantumkan hasil dari penelitian lain yang dilakukan oleh Yorke et al. (2016), dan Akbari *et. al* (2018), menuai hasil yang positif atas pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, Chasbidanani dan Martani (2012), menemukan hasil yang positif dengan proksi penghindaran pajak jangka panjang. Hasil positif juga ditemukan dalam penelitian Irawan dan Turwanto (2020), Nugraha dan Setiawan (2019), Anggoro dan Septiani (2015), Kurniawan dan Syaffruddin (2017). Hal ini menunjukkan bahwa manfaat atas penghindaran pajak lebih banyak menguntungkan bagi nilai perusahaan daripada risiko yang mungkin akan diterima perusahaan, oleh karena itu, investor memdandangnya sebagai sinyal positif (Gramatika dan Nugrahanto 2022).

Berdasarkan penelitian serupa yang dilakukan oleh Chen *et al.* (2014) dan mengemukakan bahwa *Tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut disebabkan keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penghindaran pajak di *offset* oleh *rent diversion* atau *agency cost*. Hasil pengaruh negatif ini senada dengan penelitian yang dilakukan di luar negeri oleh Rezende dan Santana (2016), Abdullah et al. (2018), serta di dalam negeri oleh Ilmiani dan Sutrisno (2014), Darsono dan Dinah (2017), Pratama (2018), serta Ismanto dan Zulfiara (2019). Gramatika dan Nugrahanto (2022), juga mendapatkan hasil yang berbeda dari penelitian lain yang dilakukan di Indonesia oleh Wardani dan Juliani (2018), yang menunjukkan bahwa hubungan antara *Tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Investor dan kreditor tidak berkurang ketertarikannya untuk menanamkan modalnya terhadap perusahaan yang melakukan *tax avoidance* karena hal tersebut merupakan tindakan yang legal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Chasbidanani dan Martani (2012), Adityamurti dan Ghozali (2017), dan Tarihoran (2016). Noviyari dan Partha (2016), juga menemukan tidak menemukan hubungan tersebut hanya saja mereka menggunakan proksi penghindaran pajak jangka panjang dengan waktu penelitian sepuluh tahun.

Masih terdapatnya hasil peneliti yang tidak konsisten dan juga beberapa hasil penelitian yang terbilang masih cukup sedikit terutama pada variabel *risk governance* membuat peneliti tertarik untuk meneliti kembali tentang *corporate financial hedging*, *risk governance*, *corporate governance*, dan *tax avoidance* dengan mengangkat topik utama yaitu pengaruh terhadap nilai perusahaan. Peneliti mencoba untuk meneliti kembali empat variabel tersebut dengan indikator yang berbeda dan menggunakan objek penelitian yang ada di Indonesia sebagai tempat yang diteliti. Perusahaan transportasi dan logistik yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia merupakan objek dari penelitian ini. Perusahaan jasa dengan sektor transportasi dan logistik dipilih untuk menjadi objek penelitian dikarenakan sektor transportasi dan logistik merupakan salah satu yang sektor infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan *literature review* diatas, penulis tertarik untuk menganalisis objek perusahaan jasa sub sektor transportasi dan logistik dengan pengaruh yang diberikan pada nilai perusahaan dengan *corporate financial hedging*, *risk governance*, *corporate governance*, dan *tax avoidance* sebagai variabel yang mempengaruhi, sehingga judul penelitian ini ialah **“Pengaruh Corporate Financial Hedging, Risk Governance, Corporate Governance, dan Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah *Corporate Financial Hedging* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan transportasi dan logistik di BEI?
2. Apakah *Risk Governance* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan transportasi dan logistik di BEI?
3. Apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap signifikan nilai perusahaan pada perusahaan transportasi dan logistik di BEI?

4. Apakah *Tax Avoidance* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan transportasi dan logistik di BEI?

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1.3.1 Ruang Lingkup Subjek**

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah *Corporate Financial Hedging, Risk Governance, Corporate Governance, Tax Avoidance* dan Nilai Perusahaan.

#### **1.3.2 Ruang Lingkup Objek**

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

#### **1.3.3 Ruang Lingkup Tempat**

Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### **1.3.4 Ruang Lingkup Waktu**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 sampai dengan selesai. Periode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah periode 2019-2022.

#### **1.3.5 Ruang Lingkup Ilmu**

Ruang lingkup ilmu dewan direksi, kinerja keuangan, manajemen keuangan perusahaan, tata kelola perusahaan.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Corporate Financial Hedging* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Risk Governance* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Tax Avoidance* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **A. Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengaruh *corporate financial hedging*, *risk governance*, *corporate governance*, dan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan, sehingga perusahaan mampu meningkatkan kembali kinerja perusahaan dengan mempertimbang hubungan antara pemilik dan manajer dengan maksud untuk menyamakan kepentingan dalam meningkatkan nilai perusahaan.

#### **2. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang diimplementasikan untuk mengetahui pengaruh *corporate financial hedging*, *risk governance*, *corporate governance*, dan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini dapat memberikan sumber referensi sekaligus sebagai upaya untuk mendukung penelitian selanjutnya agar lebih kritis dalam menganalisis hubungan antara *corporate*

*financial hedging, risk governance, corporate governance, dan tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.

## **1.6 Sistematika Penelitian**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan yang terbatas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan yang merupakan gambaran dari keseluruhan bab.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini memuat tentang teori-teori yang berhubungan dengan manajemen keuangan, nilai perusahaan, penelitian terdahulu, dan bangunan hipotesis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode-metode yang berkaitan dengan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian, serta metode analisis dan pengujian.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai objek penelitian, analisis deskriptif kuantitatif, serta pengolahan data dan hasil analisis data penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari laporan penelitian yang telah dilakukan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, serta saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian, maupun bagi penelitian selanjutnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

